

## Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah

Jl. MT. Haryono, No. 10 94118 085186893387

<https://binamarga.pu.go.id/balai-sulteng/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air / Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi

## Pelayanan Informasi Publik

Tengah

No. SK : Nomor: 30/KPTS/Bb14/2024

### Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Informasi Publik
2. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Perorangan: KTP, KK, SIM, atau PASPOR)
3. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Berbadan Hukum: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Dasar Hukum Pendirian) Badan Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM)
4. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kelompok: Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi dan melampirkan persyaratan kelengkapannya yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Sulawesi Tengah secara langsung melalui ruang Layanan Publik, email ([bjjnsulteng@pu.go.id](mailto:bjjnsulteng@pu.go.id) cc [bjjnxiv@gmail.com](mailto:bjjnxiv@gmail.com)), atau Call Center (WhatsApp) 0851-8689-3387.
2. Sekretariat PPID BPJJN Sulteng akan melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan permohonan.
3. Jika berkas lengkap, maka Sekretariat PPID BPJJN Sulteng akan memberikan tanda terima permohonan informasi.
4. Sekretariat PPID BPJJN Sulteng akan melanjutkan proses validasi permohonan informasi dan meneruskan permintaan informasi kepada Tim Pelaksana Unit Pelayanan Informasi Publik BPJJN Sulteng.
5. Tim Pelaksana Unit Pelayanan Informasi Publik BPJJN Sulteng akan menyiapkan draft jawaban tanggapan permohonan informasi dan meneruskannya kepada Sekretariat PPID BPJJN Sulteng.
6. Sekretariat PPID BPJJN Sulteng menerima draft jawaban atau tanggapan dari Tim Pelaksana.
7. Sekretariat PPID BPJJN Sulteng menyampaikan jawaban/ tanggapan permohonan informasi yang telah disetujui kepada pemohon.
8. Pemohon menerima jawaban/tanggapan permohonan informasi dan memberikan umpan balik dengan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

### Waktu Penyelesaian

## Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah

Jl. MT. Haryono, No. 10 94118 085186893387

<https://binamarga.pu.go.id/balai-sulteng/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah



1 Hari kerja

Tengah

Melalui Surat Permohonan: Menerima Jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima di bagian Pelayanan Publik.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Bagian Pelayanan Publik di: Jl. MT. Haryono, No.10, Kota Palu, Sulawesi Tengah
1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
  - Telepon: 0451-425611
  - Email: [bpjnsulteng@pu.go.id](mailto:bpjnsulteng@pu.go.id), [bpjnxiv@gmail.com](mailto:bpjnxiv@gmail.com)
  - Call Center (WhatsApp): 0851-8689-3387
  - SP4N-LAPOR! [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)